

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa angin perubahan yang sangat signifikan dan beragam terhadap banyak aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam ruang lingkup kegiatan usaha dan bisnis. Era digital¹ saat ini menawarkan kegiatan bisnis dan usaha terselenggara secara efektif dan efisien, kemajuan sarana komunikasi dan transportasi merupakan contoh nyata kemajuan teknologi yang memudahkan kegiatan bisnis dan usaha.

Layaknya gayung bersambut, kemajuan teknologi disambut dengan cepat oleh para usahawan, *trend* baru dunia bisnis dan usaha bermunculan mengikuti kemajuan teknologi, beragam jenis usaha baru² dengan basis pemanfaatan kemajuan teknologi hadir dengan berbagai macam produk baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan. Berbagai macam situs belanja *online*, transportasi *online*, pengiriman barang maupun transaksi perbankan *online* adalah merupakan contoh nyata kegiatan bisnis yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

Perubahan tentu tidak selalu membawa dampak positif terhadap seluruh pihak dan bahkan acapkali menimbulkan kesenjangan saat masa transisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bangsa, bahkan negara. Dalam dunia bisnis,

¹ Pengertian umum era digital adalah suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital.

² Secara umum, perkembangan jenis usaha baru yang mengandalkan perkembangan teknologi atau dapat disebut sebagai *startup* terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu: Pertama, *startup* game online atau usaha yang bergerak dalam pembuatan dan penggunaan game online yang dikelola sebagai basis bisnis. Kedua, *startup* edukasi, merupakan *startup* yang berkedak dalam bidang pendidikan non-formal atau dalam hal ini adalah dalam dunia digital. Ketiga, *startup* perdagangan yang merupakan model baru dalam dunia perdagangan semenjak dimanfaatkannya media online sebagai sarana dan prasarana perdagangan, mulai dari promosi hingga pengiriman.

era digital saat ini menuntut setiap orang termasuk usahawan untuk mampu beradaptasi jika ingin tetap eksis, sederhananya era digital pada satu sisi merupakan tantangan yang mampu menghancurkan dan sebaliknya pada sisi lain merupakan peluang yang berharga jika mampu dimanfaatkan dengan baik.³

Pada dasarnya, era digital saat ini sangat mempengaruhi tata kelola pelaksanaan bisnis, baik terhadap Perusahaan-perusahaan yang telah ada dan beroperasi sebelum kita mengenal *startup* maupun terhadap perusahaan-perusahaan yang akan dibentuk maupun perusahaan yang baru dibentuk atau perusahaan rintisan pada era digital atau dikenal juga dengan bisnis *Startup*.⁴

Di luar negeri, *startup* adalah fenomena dalam dunia bisnis, Model bisnisnya selalu menjadi disruptor⁵ paling ganas dari bisnis konvensional. Lalu,

³ Kita ini hidup di era yang mewajibkan inovasi. Tidak bisa disangkal lagi bahwa dunia kita sedang berubah. Teknologi dan perangkat lunak telah mengubah wajah bisnis, dan akan terus menciptakan semakin banyak perubahan yang dramatis. Sejak tahun 1942, Joseph Schumpeter menulis *Creative Destruction* yang menggambarkan penyegaran ekonomi dengan cara mengalirkan hal baru berupa berbagai teknologi dan perusahaan anyar yang inovatif.

Rata-rata usia perusahaan jadi lebih pendek. Besarnya *turn rate* (ukuran keluar masuknya orang/benda di suatu kelompok pada kurun waktu tertentu) yang mencapai 75%, melahirkan prediksi bahwa seluruh indeks S&P 500 (Indek pasar saham USA) akan tergantikan pada tahun 2027.

Kita sudah menyaksikan kemunculan *startup* yang dalam waktu singkat tumbuh menjadi perusahaan senilai miliaran dolar, seperti Microsoft, eBay, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Dropbox, dan Airbnb. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan teknologi untuk mengubah berbagai industri dan model bisnis tradisional.

Perusahaan tradisional yang telah lama berdiri justru tampak kesulitan. Lompat ke tahun 2014, pada sebuah wawancara dengan Charlie Rose, Steve Ballmer mengakui bahwa salah satu penyesalan terbesarnya saat menjadi CEO Microsoft adalah tidak memasuki bisnis perangkat keras ponsel sesegera mungkin. Nokia juga mengalami perubahan, lemahnya respon Nokia terhadap kemunculan ponsel pintar berhubungan erat dengan kerugian bersih kuartalan Microsoft yang bersejarah. (dikutip dari Tendayi Viki & Esther Gons, *THE CORPORATE STARTUP: Formula Sukses perusahaan mapan mengembangkan ekosistem inovasi*, diterjemahkan oleh Fathur Rizqi & Satwika, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018, hlm. xiv.)

⁴ *Startup* merupakan perusahaan rintisan yang baru beroperasi dan mendirikan sebuah usaha baru atau bisnis. Namun, bisnis *startup* ini lebih identik bisnis yang berbau teknologi, web, internet dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. Bisnis *startup* berkembang akhir tahun 90an hingga tahun 2000. (dikutip dari Nanang Prihatin dan Hari Toha Hidayat, *MEMBANGUN STARTUP SOFTWARE HOUSE* Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 2)

⁵ Disruptor berasal dari kata *disrupt*, yang berarti “mengganggu”, “mengacaukan”, “mengubah keadaan”, “mengguncang” dan lain-lain. Dimana sebutan disruptor ini ditandai dengan banyaknya bisnis-bisnis baru yang hadir dengan solusi barunya yang mampu mengguncang para pebisnis lama.

trend itu masuk ke Indonesia dan hingga kini telah melahirkan tiga *unicorn*⁶ dengan valuasi diatas 13, 5 triliun, yaitu GO-JEK, Tokopedia, dan Traveloka.⁷

Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, apakah itu *startup* dan apa yang membedakannya dengan perusahaan konvensional pada umumnya, serta bagaimana regulasi yang mengaturnya. Sama layaknya hukum yang memiliki banyak sekali defenisi, begitupula dengan *startup* yang memiliki banyak defenisi dan tidak memiliki defenisi yang baku. Namun, pada prinsipnya *startup* adalah segala jenis bisnis atau usaha yang dijalankan dengan mengandalkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

Terlepas dari perdebatan apakah hukum yang mengikuti perubahan masyarakat atau masyarakat yang mengikuti perubahan hukum, kondisi dewasa ini sudahlah cukup memberikan gambaran atau jawaban bahwa bisnis dan instrumen hukum bisnis di Indonesia berupa peraturan Perundang-undangan telah banyak berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang telah berada dalam era digital.

Dan tentu hal tersebut terasa benar adanya jika mengacu pada sistem hukum yang kita anut yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau *civil law system* dengan salah satu cirinya bahwa hukum selalu tertinggal dari kondisi di masyarakatnya, dikarenakan adanya proses legislasi yang relatif panjang.⁸

⁶*Unicorn*, peringkat ini diberikan kepada bisnis yang sudah memiliki nilai lebih dari 1 miliar dolar, contoh *startup* yang sudah mendapatkan gelar tersebut di Indonesia adalah Shopee, Bukalapak. (dikutip dari Muhammad Bakhar DKK, *PERKEMBANGAN STARTUP DI INDONESIA (Perkembangan Startup di Indonesia dalam berbagai bidang)*, Jambi: Sonpedia, 2023, hlm 3.)

⁷Doni Wijayanto, *LEGAL IN STARTUP BUSINESS*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018, hlm. vi.

⁸*Het recht hink anter de feiten aan*, adalah merupakan adagium hukum klasik yang memiliki makna, bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan peristiwa yang akan diatur.

Lazimnya *startup* haruslah memiliki status berbadan hukum, terlepas dari bagaimanapun bentuk badan usahanya, sebagai jaminan legalitas yang akan menentukan tentang bagaimana proses pendirian, perizinan, tanggungjawab hukum (kewajiban) *startup* serta perlindungan hukum (termasuk hak) *startup* itu sendiri, yang tentu sangat berpengaruh terhadap kesehatan *startup* sebagai bisnis atau usaha rintisan.

Namun perlu dipahami legalitas tersebut tidaklah datang dengan sendirinya, karena untuk memperoleh legalitas tersebut terdapat Hal-hal yang harus dipenuhi dalam beberapa aspek seperti pendaftaran dan perizinan yang berbeda-beda dan tergantung dari jenis *startup* yang akan dipilih terlebih resiko badan usaha *startup* itu sendiri yang ditentukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).

Mengembangkan bisnis, mendapatkan bantuan modal atau dana, kredibilitas yang bagus, tidak terkendala perizinan, mendapatkan perlindungan hukum dan lain sebagainya adalah merupakan hal-hal yang tentu sangat dibutuhkan oleh semua pebisnis, termasuk bagi yang berkecimpung dalam dunia *startup*. Namun pada prinsipnya dalam negara hukum seperti Indonesia, hal yang paling mempengaruhi akan terwujudnya hal tersebut ditentukan oleh jaminan legalitas yang bersumber dari hukum itu sendiri.

Legalitas bisnis *startup* tentu akan mempermudah pengembangan bisnis karena sudah mengantongi izin, terpenuhinya izin juga tentu berpengaruh terhadap keyakinan para calon pemodal, terpenuhinya pembayaran pajak perusahaan tentu menimbulkan tanggungjawab negara terhadap perusahaan yang merupakan subjek pajaknya dan lain sebagainya. Maka sejatinya aspek-aspek

hukum pendirian *startup* haruslah sangat diperhatikan demi legalitas perusahaan yang berpengaruh besar terhadap kualitas perusahaan dan eksistensi perusahaan. Maka dalam penelitian ini, akan dibahas secara garis besar aspek-aspek hukum yang menjadi dasar legalitas badan usaha yang dikaji berdasarkan hukum bisnis⁹.

Berkembangnya dunia usaha dewasa ini terlihat dari indikator bertumbuhnya jumlah perusahaan baru (*startup company*), hingga 2022 data yang dihimpun oleh *Startup* Ranking tercatat ada 2000 lebih *startup* yang lahir di Indonesia.¹⁰

Adapun database beberapa *startup* di wilayah Sumatera Utara atau Medan diantaranya: Algotech (bergerak di bidang pelayanan teknologi), Bintang Web (Jasa pembuatan *web design*, *web app development*), Biiiz (Mengembangkan situs web dan materi cetak untuk bisnis kecil, perusahaan hotel), Cerah, Cerita medan, dan lain sebagainya.¹¹

Namun fenomena yang terjadi dalam dunia usaha sejak waktu yang lama adalah minimnya kesadaran para pemilik usaha untuk memperoleh legalitas perusahaannya melalui pendaftaran perusahaan, Anggapan bahwasanya pengurusan izin usaha memiliki biaya mahal, pendaftaran cenderung lama serta menimbulkan pengeluaran berupa pajak masih mengakar kuat dalam benak pengusaha di Indonesia dewasa ini termasuk dalam *Startup*.

⁹Hukum bisnis atau *business law* (dalam bahasa inggris), *bestuur rechts* (dalam bahasa Belanda), adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.(dikutip dari Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 8.)

¹⁰https://aspireapp.com/id-ID/blog/how-to-register-company-in-indonesia?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_content=cashback&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-EiwA4fvKrEM6_PXSL6i6lK7M_80OI42MJGhwIMkqECOKK1y7HrX267EYjFXcchoCWRYQAvD_BwE,

¹¹MIKTI (*Indonesian Digital, Creative Industry Society*), *MAPPING & DATABASE STARTUP INDONESIA 2021*, hlm. 31.

Hal tersebut tentu sangatlah tidak baik bagi keberlangsungan badan usaha kedepannya, sebab perusahaan tanpa izin sewaktu-waktu dapat ditutup karena tidak memiliki izin usaha. Paradigma pengurusan izin usaha yang mahal dan lama tersebut semestinya harus tidak dipertahankan lagi dengan kenyataan bahwa pada dasarnya sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia mewajibkan untuk mendaftarkan setiap perusahaan atau sering disebut dengan wajib daftar perusahaan.

Permasalahan hukum *startup* yang terjadi di masyarakat pada umumnya dapat dikategorikan berdasarkan jenis permasalahan hukumnya sebagaimana dikutip dibawah ini:

- 1) Jakarta - Media sosial Twitter tengah ramai kabar terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh *startup* Shox Rumahan atau PT Soyaka Cerdas Kaya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu korban PHK sepihak. Sebagai informasi, Shox Rumahan merupakan *startup e-commerce* penyedia peralatan rumah tangga dengan harga kompetitif yang menargetkan komunitas di pedesaan. "PHK ini terjadi sepihak, dan alasan yang berubah-ubah. Awalnya dipecat karena pailit (tanpa bukti). Dan sebulan kemudian surat PHK diganti jadi efisiensi karena rugi 2 tahun (sekali lagi tanpa bukti). Selama sebulan, kawan-kawan terombang-ambing," cuit akun @prabu_yudianto, dilihat detikcom, Senin (27/3/2023).
 Lebih lanjut, dia (Bapak Prabu Yudianto) menuturkan bahwa Shox Rumahan mendapatkan pendanaan sebesar Rp. 79 miliar dari berbagai investor, seperti AC Ventures, Teja Ventures, dan lainnya. Namun, ia menyebut, belum genap setahun setelah pendanaan justru terjadi PHK besar-besaran bahkan seluruh karyawannya dipecat. Dilansir dari Crunchbase.com, Senin (27/3/2023), startup ini mendapatkan pendanaan *pre-seed* senilai US\$ 325.000 pada 2019. Namun berdasarkan informasi dari website perusahaan, Shox Rumahan resmi berdiri sejak Juli 2020.¹²
- 2) Bisnis, JAKARTA — Pelaku industri *startup* didorong untuk lebih peduli terhadap aspek hak kekayaan intelektual, guna menghindari berulangnya kasus hukum yang melibatkan kesamaan nama entitas perusahaan rintisan di Tanah Air. Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Bapak Edward Ismawan Chamdani menilai kesamaan nama dapat berpengaruh pada jalannya bisnis *startup* dan kerawanannya terhadap penyalahgunaan. "Untuk itu, perlu sosialisasi agar [pelaku *startup*] mengetahui lebih jelas

¹²<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6640945/usia-baru-2-tahunan-startup-ini-sudah-phk-massal>, diakses Senin, 27 Mar 2023 17:18 WIB.

dan bisa menghindari kesamaan nama tersebut,” ujarnya, Kamis (11/11/2021).

Peneliti ekonomi digital *Institut for Development of Economics and Finance* (Indef) Bapak Nailul Huda menyebut kasus kesamaan nama entitas dalam industri *startup* dapat merugikan perusahaan pemilik nama asli serta konsumen.

Apabila memang dirugikan ada jalan pengadilan HAKI untuk menentukannya. Maka hal tersebut dapat dihindari. Masalah nama yang sama masih sering terjadi karena banyak pihak abai terhadap HAKI berupa nama dan logo. Menurutnya, untuk saat ini para pebisnis yang berencana masuk ke industri digital harus mempersiapkan sistem yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, alih-alih menjiplak nama perusahaan yang sudah cukup mapan. Sementara itu, Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bapak Dianta Sebayang menyebut permasalahan nama perusahaan yang sama atau mirip di ekosistem *startup* kerap terjadi. "Ini memang masalah yang nanti akan sering terjadi, karena para pendiri *startup*, memulainya dengan cepat tanpa melihat ekosistem bisnis yang sudah ada selama ini," ujarnya. Dia mengatakan ke depan akan ada banyak badan usaha dari level perusahaan hingga UMKM yang menggunakan jenama terkenal sebagai acuan. Dengan nama yang sama atau mirip produk dan layanan perusahaan baru dapat lebih cepat dikenal. Dianta mengatakan hal yang dapat membantu memberikan solusi persoalan tersebut adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).¹³

- 3) **Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bapak Wimboh Santoso,** mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah menutup lebih dari 600 *fintech* yang tidak terdaftar atau ilegal. Penutupan ini bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika.

Kita sepakat dengan Pak Rudiantara (Menteri Kemenkominfo) yang tidak terdaftar, enggak usah izin langsung saja tutup. Cepat dan mahal itu yang tidak terdaftar," ujar Wimboh, dalam diskusi bertajuk *Investasi Unicorn Untuk Siapa?* di Jakarta, Selasa (26/2/2019).¹⁴

Dari 3 (tiga) permasalahan hukum diatas, dapat diamati salah satu permasalahan yang cukup mendasar dan banyak adalah masalah *startup* yang tidak terdaftar secara resmi sehingga dan tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki izin usaha tentulah dapat menjadi cikal bakal lahirnya permasalahan-permasalahan hukum lain seperti perpajakan, masalah perlindungan konsumen,

¹³ Bisnis Indonesia Literasi Startup terhadap HAKI Masih Rendah, diakses Nov 11, 2021 - 6:57 PM.

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190226181926-37-57753/catat-ojk-akan-tutup-fintech-lending-tak-terdaftar-berizin>, diakses 26 Februari 2019 18:35.

ketenagakerjaan dan lain sebagainya, sehingga permasalahan menyangkut perizinan badan usaha termasuk *startup* harus ditegakkan sedemikian rupa.

Salah satu kendala yang juga menjadi tantangan bagi *startup* di Indonesia adalah kompleksitas hukum, dimana banyak regulasi yang terkait dengan bisnis *startup* ini, baik yang bersifat *lex generalis* maupun *lex specialis*. Contohnya adalah *startup* transportasi GoJek yang diatur oleh berbagai peraturan terkait pendaftaran, perizinan, pembiayaan, investasi asing, perikatan, persaingan, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, tenaga kerja, perpajakan, dll.¹⁵

Konsekuensi terberat setiap badan usaha termasuk *startup* adalah ditutupnya badan usaha oleh instansi terkait yang berwenang seperti contohnya OJK. Penyebab ditutupnya perusahaan tentulah relatif karena bergantung dari jenis usaha yang dilakukan serta bentuk pelanggaran yang dilakukan. Hal tersebut tentunya sangat tidak pantas bagi *startup* yang notabenenya adalah perusahaan rintisan.

Maka dalam pendirian *startup*, pendirian secara legal dan sah mutlak diperlukan demi jaminan perusahaan itu sendiri, adapun hal-hal yang harus diperhatikan menyangkut pendirian *startup* adalah ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Tujuan dan manfaat daripada pendaftaran perusahaan *startup* tentu sangatlah esensial dalam negara hukum seperti Indonesia dimana legalitas perusahaan menjadi sangat penting bagi kesehatan bisnis atau perusahaan yang dibangun. Adapun sederet hal positif yang akan diterima perusahaan bilamana mendaftarkan perusahaan atau bisnis *startup* sesuai ketentuan perundang-

¹⁵ Jakobus Anakletus Rahajaan & Wahid Yaurwarin, *Bisnis Start Up Dalam Kompleksitas Hukum di Indonesia*, Journal of Business Application, Mei 2022, Volume 1 Nomor 1, hlm. 70.

undangan yang berlaku adalah *startup* tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum bilamana *startup* tersebut mengalami permasalahan-permasalahan yang mengancam perusahaan seperti pelanggaran hak cipta, merek dan lain sebagainya. Disamping itu *startup* notabenehnya tidak akan terhalang dalam pengembangan bisnis karena terpenuhinya aspek-aspek perizinan dalam pendirian perusahaan sehingga dalam konteks kredibilitas *startup* tidak akan diragukan.

Dewasa ini Peraturan perundang-undangan di Indonesia menyangkut *startup* sejatinya belum signifikan mengatur segala sesuatu mengenai *startup* sehingga para pelaku bisnis *startup* dituntut harus memahami bagaimana aturan hukum yang berlaku saat ini yang mengatur mengenai *startup*. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas pula menyangkut hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Aspek-Aspek Hukum Perizinan Startup Sebagai Jaminan Legalitas Perusahaan Ditinjau Dari Hukum Bisnis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi aspek hukum pendirian *startup* di Indonesia yang menjamin legalitas perusahaan ?
2. Bagaimanakah proses hukum pendirian *startup* yang menjamin legalitas perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi aspek hukum pendirian *startup* di Indonesia yang menjamin legalitas perusahaan.
2. Untuk mengetahui proses hukum pendirian *startup* dibutuhkan sebagai jaminan legalitas perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta hukum bisnis dalam konteks hukum perusahaan serta memberikan manfaat terhadap mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat luas.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, maupun Pengacara serta bagi Calon-calon pebisnis maupun yang sudah mendirikan perusahaan dengan model badan usaha *startup* berbasis resiko.

3) Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan (Bagian Hukum Bisnis).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Startup*

1. Pengertian *Startup*

Definisi yang paling umum dari perusahaan *startup* atau yang dikenal dengan *startup companies* adalah perusahaan yang memiliki pengalaman terbatas dalam mengoperasionalkan kegiatannya disebabkan usia perusahaan yang memiliki pengalaman terbatas dalam mengoperasionalkan kegiatannya disebabkan usia perusahaan yang masih dini (baru didirikan) sehingga perusahaan masih berada pada fase pengembangan dan riset pasar. Perusahaan *startup* dapat dinyatakan sudah tidak lagi sebagai perusahaan *startup* apabila perusahaan telah selesai merancang produknya, menemukan target konsumennya, serta mampu menjual produk tersebut kepada konsumennya (Dave Mc. Clure, agungcahyadi.com, 2015).¹⁶

Perusahaan *startup* seringkali dikaitkan dengan teknologi dan informasi. Hal ini terutama dikaitkan komitmen utama dari perusahaan *startup* yang memanfaatkan penggunaan aspek teknologi dan informasi secara dominan dengan tujuan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan nilai perusahaannya. Penggunaan internet yang semakin pesat juga berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan perusahaan *startup* di dunia bisnis, dunia digital, dan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁷

Starup dalam aspek bahasa merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang mempunyai arti bisnis yang baru dirintis. *Startup* sendiri merupakan sebuah

¹⁶ Taufik Faturohman DKK, *Manajemen Risiko Untuk Startup*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2021, hlm. 5

¹⁷ *Ibid.*

perusahaan rintisan yang jangka waktu beroperasinya belum terlalu lama atau bisnis yang baru dibangun oleh seorang atau kelompok orang tertentu bisa dikatakan waktu berdirinya kurang dari 5 tahun.¹⁸

Secara terminologi arti *startup* adalah merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Di masa sekarang inilah istilah *startup* seringkali dikaitkan dengan bisnis di bidang teknologi, *website*, aplikasi, jaringan internet atau yang termasuk dalam ranah bidang tersebut. Namun tidak semua perusahaan baru dirintis dapat disebut *startup*. Karena istilah ini mengacu pada perusahaan baru yang bergerak di bidang teknologi dan informasi.¹⁹

Menurut *Eric Ries*, penulis buku *The Lean Startup*, *startup is a human institution designed to deliver a new product or service under conditions of wxtreme uncertainty. Startups are designed for the situations that cannot be modeled, are not clear-cut, and where the risk is not necessarily large-it's just not yet know*" (*Startup* merupakan institusi yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan baru untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrem. Terkadang *startup* dirancang untuk situasi yang tidak dapat dimodelkan, tidak jelas, dan segala risikonya belum tentu sebesar yang dibayangkan dan misterius).²⁰

Perusahaan *startup* atau perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan. Saat ini istilah "perusahaan

¹⁸ Muhamad Bakhar DKK, *Op. cit.* hlm. 1

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yudho Yudhanto, *Information Technology Business Startup (Ilmu Dasar Merintis Startup Berbasis Teknologi Informasi)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 2.

startup” identik dengan bisnis yang barbau teknologi, *web*, dan internet.

Karakteristik perusahaan *startup* sebagai berikut:

- a. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun.
- b. Jumlah karyawan kurang dari 20 orang.
- c. Pendapatan kurang dari USD 100.000/tahun.
- d. Umumnya berbisnis dalam bidang teknologi, dengan pemasaran memanfaatkan web dan produk berupa aplikasi digital.
- e. Perusahaan berada dalam tahap berkembang.

Di Indonesia, perusahaan *startup* dapat dikategorikan dalam 3 kelompok besar sebagai berikut:

- a. Pencipta game
- b. Pengembang aplikasi edukasi
- c. *E-commerce* dan informasi.

2. Relasi Perkembangan Teknologi Terhadap *Startup*

Pada era sekarang ini, bisnis *online* sudah tidak asing lagi bagi para pelaku dagang. Banyak orang melakukan pemasaran produknya dengan metode penjualan digital. Awal penggunaan teknologi dalam bidang pemasaran adalah untuk beriklan. Seiring dengan perkembangan teknologi serta berkembangnya kemampuan manusia memahami teknologi, tidak hanya proses dalam beriklan yang dilakukan dalam dunia maya bahkan bertransaksi juga dilakukan di dalam dunia digital. Namun menjalankan bisnis secara *online/digital* tidaklah mudah, dibutuhkan suatu pola yang sistematis agar dapat membantu para pelaku usaha

memudahkan bisnisnya. Menurut Des Chandra Kusuma, beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai gambaran alur kerja bisnis *online* adalah : (Kusuma, 2018).²¹

- a. *Marketing Research* (termasuk didalamnya segmentasi pasar)
- b. Konsep toko *online*
- c. Pembuatan Desain Toko *online*
- d. Pembuatan Sistem Toko *online*
- e. Perawatan Situs Web Toko *online*
- f. Pencarian produk
- g. Survei *Vendor*
- h. Persiapan *Vendor, Hosting*, dan Internet
- i. Modal (Stok/Lokasi)
- j. Aktivitas dan Biaya Operasional
- k. Distribusi Pengiriman
- l. *Excellent Service*
- m. *Customers's Trust*
- n. Membangun Loyalitas Pembeli
- o. Perbankan dan Perizinan.

3. Jenis-jenis atau Bentuk-bentuk *Startup*

Startup merupakan bisnis atau perusahaan yang mengikuti teknologi khususnya teknologi internet. Bukan hanya itu, hampir seluruh bidang perusahaan sudah mulai bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dengan menerapkan teknologi internet atau *system online*. Berikut ini bidang yang mengikuti tren dengan memanfaatkan teknologi internet.²²

1) *Startup* Pada Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak dari kemajuan suatu negara agar terbangun dan tercipta sumber daya manusia yang cerdas, tentunya *startup* dibidang pendidikan cukup diminati di negara Indonesia bahkan dunia, di Indonesia ada beberapa *startup* di bidang pendidikan diantaranya yaitu ruang guru, IndonesiaX, Haruka edu, arkedemi, zenius, quiper. Dari beberapa *startup* tersebut ada juga yang masuk ke-30 besar ranking dunia.

²¹Ni Putu Suci Meinarni DKK, *UMKM GOES ONLINE: REGULASI E-Commerce*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm.12-13.

²² Muhamad Bakhar DKK, *Op. cit.* hlm. 8-15.

2) *Startup* Pada Bidang Transportasi

Startup di bidang transportasi identik dengan bisnis atau usaha berbasis internet yang mendapatkan pelanggan serta pasar. Teknologi *startup* sudah hadir dan dapat merubah berbagai hal serta merevolusi kehidupan diantaranya adalah transportasi.

Di abad 21 merupakan awal munculnya beberapa *startup* salah satunya kehadiran *paypal*, salah satu *startup* moneter yang disebut oleh Elon Musk, sejak saat itu berkembang pesat, hingga sampai mencapai Indonesia. Sebelumnya transportasi umum yang dikenal di Indonesia hanya berupa bus, kereta, objek dan sebagainya yang dikelola oleh beberapa perusahaan maupun orang dengan model konvensional atau pemesanan tiket maupun booking harus secara tatap muka, namun saat ini Indonesia sendiri sudah mengenal *startup* yang ada seperti Gojek, Grab dan *startup* lainnya yang dapat merevolusi sistem transportasi publik di Indonesia.

3) *Startup* Pada Bidang Pertanian

Startup dibidang pertanian sangat membantu masyarakat Indonesia khususnya para petani yang biasa dibidang tradisional atau bahkan tidak melek teknologi sehingga para petani pada zaman sekarang sudah melek teknologi. Adapun contoh *startup* pada bidang pertanian diantaranya Tanihub yang merupakan *startup* yang menjual bahan masakan segar selain itu ada juga *startup* lainnya di bidang pertanian seperti *Sayurbox*, *Igrow*, *Eragano* dan *habibi garden* yang dapat membantu para petani dalam mengelola perkebunan hingga penjualan hasil pertanian.

4) *Startup* Pada Bidang Asuransi

Dunia industri asuransi tidak luput dari perkembangan *startup*, beberapa perusahaan asuransi juga mengembangkan strateginya dengan cara menggunakan aplikasi *online*, contoh dari *startup* yang ada di Indonesia diantaranya Qoala yang ada di bawah naungan PT. Mitra Jaya Pratama Insurance Brokers, Pasar Polis, Life Pal, Futureready, Wowpremi, Rajapremi yang menyediakan asuransi untuk kendaraan motor, mobil, rumah dan juga personal *accident*.

5) *Startup* Pada Bidang Keuangan/*Fintech*

Selain di dunia asuransi *startup* tentunya merambah ke bidang keuangan, adapun beberapa contoh *startup* di dunia keuangan yaitu akulaku yang merupakan aplikasi pinjaman online, ovo, dana, link aja yang merupakan aplikasi penyimpanan uang secara digital atau biasa dikenal dompet uang digital. Selain itu, *startup* dibidang *fintech* yang memberi layanan investasi, lending serta pendanaan secara mikro contohnya investree, Amartha, Bareksa dan bibit.

Dengan adanya perkembangan *startup* dibidang *fintech* memberikan dampak positif pada masyarakat Indonesia, dengan informasi yang dapat dipahami serta dipelajari untuk dapat berinvestasi secara baik tentunya dengan legalitas yang dapat dipercaya dengan cara mengecek ke layanan pengawas keuangan yang ada di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6) *Startup* Pada Bidang Kesehatan

Dunia kesehatan juga tidak lepas dari perusahaan-perusahaan *startup* di Indonesia untuk ikut dalam mengembangkan bisnisnya, *startup* di bidang kesehatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga memudahkan mendapatkan layanan serta pengetahuan tentang kesehatan dan dapat juga

konsultasi secara *online* dengan dokter yang kompeten, contoh perusahaan *startup* di bidang kesehatan diantaranya Halodoc, dokter.id, klikDokter.

7) *Startup Pada Bidang E-Commerce*

Ada beberapa pengertian E-commerce menurut para ahli, yaitu sebagai berikut: Yang pertama *ecommerce is the process of buying and selling goods electronically by consumers and from company to company through computerized business transaction*. Yang artinya suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. (Laudon & Laudon. 1998).

Dan berikutnya ada yang berpendapat bahwa *e-commerce* merupakan satu-set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. (Onno. W. Purbo) Berikut ini adalah contoh beberapa perusahaan *startup* di Indonesia dalam bidang *e-commerce*: tokopedia, bukalapak, shopee, JD.id, blibli, lazada, bhineka, olx dan sebagainya.

8) *Startup Pada Bidang Ekspedisi/Logistik*

Sektor logistic atau layanan ekspedisi di Indonesia telah tumbuh cukup pesat, pertumbuhan tersebut merupakan dampak dari transaksi *e-commerce*, disaat pandemic memaksa masyarakat untuk membatasi kegiatan atau melakukan aktifitas di luar dimana masyarakat Indonesia semakin terbiasa melakukan belanja secara *online* baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya sehingga peran *startup* dibidang ekspedisi selalu ada bahkan ketika belanja *online* di *e-commerce* maupun selalu ada pilihan jasa ekspedisi yang akan dipilih. Berikut ini beberapa

contoh *startup* dibidang logistic, yaitu :andalin, anteraja, biteship, envoi, deliverree, J&T, express, sicepat.

9) *Startup* Pada Bidang Hukum

Salah satu yang dirambah oleh perusahaan *startup* adalah di bidang hukum, beberapa *startup* dibidang ini menyajikan beberapa informasi tentang hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata yang ada di Indonesia, ada juga *startup* yang menyediakan jasa hukum secara *online*, serta adapula *startup* yang dapat membantu verifikasi identitas digital. Berikut ini beberapa *startup* bidang hukum yang ada di Indonesia:

A. Lawble

Startup ini menawarkan produk dan layanan berupa pusat data peraturan hukum atau produk hukum di Indonesia. Kemudian menyajikannya dalam kompilasi produk huum. Produk dan layanan *Lawble* terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk praktiksi hukum dan masyarakat umum.

B. Eclis

Startup ini menawarkan produk dan jasa berupa layanan pencarian konten hukum, kompilasi peraturan, kodifikasi peraturan, analisis antar peraturan, integasi peraturan, dan metadata struktur peraturan.

C. Kontrak Hukum

Startup menghubungkan klien yang membutuhkan jasa hukum dengan pemberi jasa hukum secara *online*. Jasa yang ditawarkan adalah pendirian badan usaha, membuat kontrak, pendaftaran merk, pelatihan hukum, dan jasa hukum lainnya.

10) Startup Pada Bidang Lingkungan Hidup

Berbagai kalangan masyarakat Indonesia belakangan ini santer membicarakan isu lingkungan, dikarenakan perubahan iklim telah memberikan dampak buruk kepada kehidupan masyarakat bahkan alam di sekitar, dari mulai gagal panen, bencana akibat cuaca buruk hingga tumbuhan dan hewan kehilangan habitatnya. Melihat masalah yang nampak saat ini, sejumlah inovator lokal mencoba menciptakan dan menghadirkan cara baru yang dapat membantu masyarakat berpartisipasi untuk dapat mengurangi isu akibat perubahan iklim, salah satunya perusahaan *startup* ini hadir membantu masyarakat agar dapat mengetahui kondisi udara di sekitar serta memberikan *alternative energy* yang tentunya ramah lingkungan. Beberapa contoh *startup* pada bidang lingkungan hidup diantaranya: *BLUE* (Bina Usaha Lintas Ekonomi), *BuMoon.io*, *Carboon Addons*, *Duiton*, *Gringgo*, *Hijauku.com*, *Jangjo*, *Jejak.in*, *Nafas*, *OCTOPUS*, *Plumelabs*, *Rekosistem*, *Sampangan*, dan masih banyak contoh lainnya yang ada di Indonesia.

11) Startup Pada Bidang UMKM

Unit usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang mampu menopang perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga sector ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Beberapa perusahaan teknologi mulai melirik dan beralih bisnisnya ke UMKM agar tetap berdiri dan berjalan disaat pandemic. Ada beberapa contoh *startup* yang bergerak di bidang. UMKM yaitu *wahyoo* merupakan *startup* yang melakukan modernisasi warung makan tradisional dengan aplikasi *mobile* yang mana mitranya dapat membeli bahan makanan dengan harga terjangkau dan melakukan catatan keuangan dengan rapi

hampir sama dengan aplikasi mobile warung pintar namun aplikasi warung pintar focus pada warung kelontong, dan contoh yang lain ada Moka, Majoo, Olsera dan lain sebagainya.

B. Jenis atau Bentuk Badan Usaha *Startup*

1. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha tak lain adalah perusahaan, yaitu suatu unit kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk melayani masyarakat dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan.²³

Badan usaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, karena badan usaha memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Kontribusi badan usaha dalam bidang ekonomi diharapkan mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat maupun pelakunya. Dalam bidang sosia, keberadaan badan usaha, khususnya badan usaha yayasan maupun badan hukum perkumpulan dapat meningkatkan kualitas SDM, khususnya peningkatan bidang pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, keberadaan badan usaha itu, diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, khususnya masyarakat lokal.²⁴

2. Bentuk Badan Usaha *Startup*

1) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak disukai dan dipilih oleh pelaku bisnis *startup* dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Selain itu, secara fungsional PT dapat digunakan sebagai

²³ Nilla Endah, *Berkenalan Dengan Badan Usaha*, Sukoharjo:CV Graha Printama Selaras, 2019, hlm. 1

²⁴ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 9.

sarana untuk menunjang dan melakukan kegiatan roda ekonomi nasional, tanpa terbatas kepada para pelaku usaha apakah itu kontraktor, bankir, agen, pialang, dan sebagainya. Agus Riyanto (2017:1), menjelaskan bahwa PT juga tidak mungkin dapat dipisahkan dengan kebutuhan kelembagaan suatu usaha. Tetapi lebih dari itu para pelaku skala mikro, kecil, *startup company*, skala usaha besar, dan perusahaan publik lebih memilih PT sebagai kendaraan usahanya. Namun yang menarik untuk didalami lebih jauh adalah mengapa pilihan jatuhnya kepada badan hukum PT.²⁵

Bentuk badan hukum PT paling ideal bagi *startup company* sebagaimana disebutkan dalam Bab I, disebabkan karena kejelasan status badan hukumnya. Pertama, badan hukum PT telah diterima oleh seluruh pihak dan hal itu juga ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa PT adalah badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan ketentuan di atas maka PT adalah jelas sebagai status badan hukum. Kedua, sebagai organisasi bisnis, maka perseroan dengan sendirinya harus mempunyai tujuan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga, untuk dapat menjalankan usahanya, PT haruslah memiliki organisasi yang teratur.²⁶

Agus Riyanto (2017:1), menjelaskan bahwa PT adalah organisasi usaha yang lebih modern dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Modern yang dimaksud adalah kejelasan dalam hal pembagian tugas dan wewenang di antara

²⁵Rio Christiawan, *ASPEK HUKUM STARTUP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 97.

²⁶*Ibid.* hlm. 98.

organ-organ PT, yaitu Direksi (yang menjalankan roda perseroan), Komisaris (mengawasi dan juga memberi nasihat-nasihat kepada Direksi), dan Rapat Umum Pemegang Saham (memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris).

UUPT telah mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris di dalam Pasal 92-121 dan mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang RUPS melalui Pasal 75-191. Kondisi di atas berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum (seperti CV, Firma, Persekutuan Perdata) yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dijalankan paling sedikit dua orang dan pengambilan keputusannya dapat dilakukan langsung oleh persero/sekutu aktif.²⁷

Hal lain yang menjadi alasan *startup company* dipandang memilih PT didasarkan dan Komisaris pada tanggungjawab pemegang saham yang terbatas. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan T apabila melebihi saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.²⁸

Berawal dari alasan di atas maka besaran tentang tanggung jawab pemegang saham dalam PT hanya sebatas kepada besar saham yang dimiliki dan tidak mencakup hingga kekayaan pribadi dari pemegang saham sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT. Alasan lainnya adalah kejelasannya tentang pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan PT itu sendiri. Berbeda hal dengan badan usaha yang tidaklah berbadan hukum, di

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

mana pemenuhan tanggung jawab pendiri tidak dibatasi berdasarkan kekayaan yang ditanamkan di dalam badan usaha, tetapi juga mencakup hingga kekayaan pribadi pendiri. Oleh sebab itu, potensi untuk dimintakan tanggung jawab pada badan usaha non-badan hukum menjadi lebih besar, karena pertanggungjawabannya dapat hingga ke harta pribadi pendirinya.²⁹

Alasan lainnya bahwa PT merupakan bentuk ideal dari *startup company* karena selain persoalan pertanggung jawaban sebagaimana diuraikan di atas, dengan bentuk badan usaha PT akan lebih mudah mendapatkan akses pendanaan baik melalui bank, pemegang saham, maupun sarana lainnya. Termasuk juga ketika *startup company* tersebut akan melakukan aksi korporasi yakni melakukan penawaran saham kepada publik (*initial public offering*) maka bentuk badan usaha PT akan lebih mudah dalam mengakomodirnya.³⁰

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka terlohat jelas kelebihan dan keunggulan PT dibandingkan badan usaha lainnya bagi *startup company*. Oleh sebab itu, menjadi cukup beralasan jika PT menjadi pilihan bentuk badan usaha *startup company* dalam melakukan usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Selain itu, dengan kejelasan struktur perseroan dan fungsi organ secara yuridis maka alasan memilih PT sebagai badan hukum untuk melakukan usaha menjadi cukup beralasan dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya.³¹

2) Bentuk Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Usaha patungan (*joint venture*) adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian lain, usaha patungan dipahami sebagai

²⁹*Ibid.* hlm. 99.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

pengaturan bisnis di mana dua pihak atau lebih saling sepakat untuk mengumpulkan sumber daya (termasuk aspek) finansial dan teknis) bersama-sama untuk tujuan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Pekerjaan ini bisa berupa proyek baru, investasi penelitian dan pengembangan, atau aktivitas bisnis lain yang relevan dengan semua orang atau setiap organisasi yang terlibat dalam perjanjian.³²

Perusahaan yang bergabung dalam usaha patungan merupakan perusahaan yang berasal dari dalam negeri dengan perusahaan dari luar negeri atau asing. Sebagai kemitraan, bentuk usaha patungan bisa menggunakan struktur hukum apa saja, baik perseroan terbatas maupun korporasi. Bahkan usaha patungan ini bisa menggabungkan perusahaan dengan berbagai ukuran guna mengambil proyek penting atau beberapa proyek kecil.

Meski gabungan dari dua atau lebih perusahaan, namun usaha patungan bukan tanpa resiko, bahkan pengaturannya bisa sangat rumit. Setiap perusahaan dalam usaha patungan bertanggung jawab atas keuntungan, kerugian, dan biaya yang terkait dengan aktivitas bersama. Bisnis yang dikemas dalam usaha patungan ini merupakan entitas tersendiri, yang terpisah dari kepentingan bisnis lainnya masing-masing entitas.

3. Bentuk Alternatif Badan Usaha *Startup*

1) *Commanditaire Vennotschap (CV)*

Bentuk perusahaan yang disebut dengan *commanditeire vennotschap* sering disingkat dengan “CV” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Limited Corporation*”, merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua

³²*Ibid.* hlm.100.

orang atau lebih, di mana satu orang atau lebih dari pendirinya adalah persero aktif, yakni yang aktif menjalankan perusahaan dan akan bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya, sementara satu orang lain atau lebih merupakan persero pasif (persero komanditer), di mana dia hanya bertanggung jawab sebatas uang yang dia setor saja, Munir Fuady (2008: 43), menjelaskan bahwa dari pengertian CV di atas, terlihat bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas (PT) dan firma sekaligus.³³

2) Firma

Sebagaimana dijelaskan Munir Fuady (2008:42), yang dimaksud dengan firma (*“partnership”*) adalah suatu usaha bersama antara dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Perusahaan dalam bentuk firma ini di awal penyebutan namanya sering disingkat dengan “Fa”. Setiap partner dalam suatu firma dapat mengikat dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan, walaupun ke dalam mungkin ada pembagian tugas di antara para *partner*. Misalnya, ada *partner* yang menjadi semacam *managing partner*.³⁴

3) Usaha Dagang

Munir Fuady (2008:44), menyebutkan yang dimaksud dengan usaha dagang atau yang dalam praktik sering disingkat dengan “UD”, dalam bahasa Inggris disebut dengan *“Sole Proprietorship”* merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi dan sendiri (tanpa *partner*), tanpa mendirikan suatu badan hukum, dan

³³ *Ibid.* hlm.106.

³⁴ *Ibid.* hlm.107.

karenanya tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum. Karena itu pula, jika ada tuntutan dari pihak lain, maka tanggung jawabnya secara hukum adalah tanggung jawab pribadi dari pemilik/pendiri dari usaha dagang tersebut. Usaha dagang tersebut dapat diberi nama sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya.³⁵

C. Pendirian *Startup* Berdasarkan Pendekatan Perizinan (Non OSS)

1. Definisi Perizinan (*Vergunning*)

Menurut Kamus Hukum "*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*" seperti yang dikutip oleh HR Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi, izin/*vergunning* dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.³⁶

Pemerintah menggunakan instrumen izin, ada kemungkinan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikannya terhadap rencana pemerintah. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat yang memohon izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industry. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh warga negara akan dikendalikan dan diarahkan melalui *stelsel* perizinan ke arah yang dikehendaki oleh Pemerintah. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya, Bahkan jika warga tersebut

³⁵ *Ibid.* hlm.108.

³⁶ H.R Ridwan dalam Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 36.

tidak mau menaati apa yang dikehendaki oleh Pemerintah, mereka bisa tidak diberikan izin.³⁷

2. Aspek Administratif Pendaftaran

a. Surat Keterangan Domisili

Surat Keterangan Domisili ini biasa diperoleh di kelurahan atau desa, sesuai wilayah domisili perusahaan. Izin ini untuk melengkapi administrasi pendirian perusahaan, biasanya surat izin ini mempunyai masa berlaku untuk masa tertentu. Jika perusahaan berdomisili di kawasan gedung perkantoran, biasanya yang melakukan pengurusan perizinan ini adalah pihak pengelola gedung.³⁸

b. Akta Pendirian

Akta Pendirian ini penting sebagai landasan hukum dan sebagai dasar perjanjian di antara para pendirinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007. Akta ini harus dibuat dalam akta autentik di notaris dalam bentuk bahasa Indonesia kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Pada badan usaha tidak berbadan hukum seperti firma atau Persekutuan Komanditer, pengaturannya diatur dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa perseroan-perseroan firma yang harus didirikan dengan akta autentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga bila akta itu tidak ada.³⁹

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara

³⁷ *Ibid.* hlm. 38.

³⁸ Doni Wijayanto, *LEGAL IN STARTUP BUSINESS*, *Op. Cit.* hlm. 94.

³⁹ *Ibid.* hlm. 94-95.

Perpajakan, Pasal 1 angka 6 menyebutkan, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.⁴⁰

Dalam melakukan kegiatan usaha, suatu badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, mutlak dan wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini sebagai bukti dan identitas perseroan sebagai wajib pajak badan. Nomor Wajib Pajak diterbitkan setelah perseroan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat di mana perseroan didirikan. Dokumen yang disertakan dalam permohonan antara lain, Surat Keterangan Domisili, akta pendirian perusahaan, dan Kartu Tanda Penduduk dari para Pendiri.⁴¹

d. Surat Izin Usaha Perdagangan

Dalam suatu kegiatan usaha, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan akan diminta untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan, klasifikasi perusahaan juga akan menjadi pertimbangan dalam penerbitan izin ini, hal ini sesuai dengan modal perusahaan yang dicantumkan dalam dokumen. Surat Izin Usaha Perdagangan ini terbagi menjadi IUP besar, SIUP menengah, dan SIUP kecil.⁴²

e. Tanda Daftar Perusahaan

Jika perusahaan sudah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan maka akan diminta untuk mengurus Tanda Daftar Perusahaan, Selanjutnya perusahaan akan dicata dalam daftar perusahaan sesuai

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 95.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 95-96.

⁴² *Ibid.* hlm. 95-96.

dengan kelompok Lapangan usaha yang dilakukan (KLU). Aturan hukum yang melandasinya yaitu Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.⁴³

f. Surat Izin Tempat Usaha

Surat izin ini untuk melengkapi perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, meskipun sudah ada Surat Keterangan Domisili, izin tempat usaha ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat menurut ketentuan yang berlaku. Awalnya izin ini diatur dalam *Hinder Ordonantie Stbl. 1926. No. 226* yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Stbl. 1940 No. 14 dan 450*.⁴⁴

g. Izin Gangguan

Izin gangguan ini biasanya dimohonkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha menggunakan peralatan atau mesin-mesin industri. Landasan filosofinya agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar perusahaan. Undang-Undang Gangguan atau *Hinder Ordonantie* ditetapkan 13 Juni 1926 dan mulai berlaku 13 Juni 1926 (*Staatsblad 1926 Nomor 226*) yang diubah dan ditambah dengan *Staatsblad Nomor 449, Staatblad 1932 Nomor 80 dan 341, dan Staatblad 1940 Nomor 14 dan 450*.⁴⁵

h. Wajib Laport Tenaga Kerja

Suatu perusahaan hampir dipastikan memiliki tenaga kerja untuk membantu proses produksi barang atau jasa. Wajib Laport Tenaga Kerja ini difungsikan sebagai mekanisme kontrol pemerintah terhadap perusahaan atas perlakuannya kepada pekerja. Kontrol dilakukan terhadap pemberian upah minimum yang sesuai ketentuan di masing-masing wilayah dan juga untuk mengetahui jumlah

⁴³ *Ibid.* hlm. 99-100.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 101.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 102.

pasti dari pekerja di setiap perusahaan. Pengaturan dan detailnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan. Laporan tersebut sebagai bahan informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.⁴⁶

i. Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Jika kemudian *startup digital* sudah menjadi *mature company* dan kemudian perusahaan mengajukan permohonan agar dapat memperoleh bentuk sebagai perusahaan dengan kategori Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing. Di mana permohonannya diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maka selanjutnya perusahaan akan diberikan fasilitas tertentu dan dalam kegiatan penanaman modalnya akan diminta untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal sesuai status masing-masing perusahaan.⁴⁷

j. Izin Teknis

Perizinan ini diajukan permohonannya kepada masing-masing departemen sesuai klasifikasi kelompok lapangan usaha. Izin teknis ini bersifat khusus dan diberikan kepada perusahaan yang sudah memenuhi standar tertentu dalam suatu industri.⁴⁸

3. Aspek Pajak

Pajak adalah sebuah kewajiban pembayaran iuran kas negara yang harus dipenuhi oleh subjek pajak (istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) di suatu negara. Pengertian pajak dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 104.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 105.

⁴⁸ *Ibid.*

Indonesia tentang perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007) Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan merupakan sektor pemasukan negara yang terbesar. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara serta kegiatan operasional negara. Di Indonesia pemungutan pajak dilakukan berbeda bagi masing-masing objek pajak (Objek pajak adalah hal-hal yang dikenai pajak).

4. Aspek Kekayaan Intelektual

Pada masa sekarang, pengurusan Hak Kekayaan Intelektual menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan karena menyangkut aset dan kepemilikan orang pribadi atau badan usaha atas suatu karya tertentu yang dihasilkan. Merk dagang, paten, dan hak cipta adalah kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Oleh karena itu, perlu diajukan permohonan kepemilikannya kepada instansi yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁴⁹

5. Aspek Perlindungan Konsumen

Tidak diragukan lagi, teknologi internet yang serba digital itu dapat berfungsi sebagai ajang promosi strategis yang efektif dan efisien, karena internet dapat menjangkau seluruh yurisdiksi hukum negara-negara di dunia. Yang berlawanan dengan indikator positif itu, adalah sejumlah faktor yang secara

⁴⁹*Ibid.* hlm. 150.

terpadu efektif merugikan hak-hak konsumen. Salah satu faktor ini adalah probabilitas bahwa produk yang dipasarkan tidak layak dikonsumsi dan tidak pula sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh pelaku usaha, sehingga hak-hak konsumen sering diabaikan oleh mereka.⁵⁰

Bagi banyak yang kurang peka, eksistensi UUPK sudah dianggap memadai untuk melindungi konsumen yang bertransaksi lewat media internet. Padahal undang-undang Negara Republik Indonesia hanya beroperasi dalam yurisdiksi hukum nasional. Kiranya perlu dilakukan pemahaman yang agak luas atas kepastian kontraktual (*contractual certainty*) para pihak yang menggunakan internet dalam aktivitas perniagaannya.⁵¹

Prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, secara garis besar hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999) terkait dengan perlindungan terhadap konsumen dari sisi hak dan kewajiban konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut: (YLKI,2017).⁵²

- **Hak Konsumen**

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan dijanjikan;

⁵⁰ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alumni, 2021, hlm. 3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ni Putu Suci Meinarni DKK, *UMKM GOES ONLINE*, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/dan jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
- 6) Sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 7) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 8) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 9) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 10) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

• **Kewajiban/Tanggungjawab Konsumen**

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

D. Pendirian *Startup* Berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Atau *Online Single Submission* (OSS)

1. Pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS)

Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan-usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.⁵³

Jika mengacu pada definisi paling awal dari *OSS*, maka acuan yang harus dipakai adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menjelaskan bahwa “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (*OSS*) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”.

Namun sebagaimana asas hukum menyatakan “*Lex Posterior Derogat Legi Priori*” (Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama), maka definisi *Online Single Submission* (*OSS*) tersebut perlu dikaji ulang karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak lagi berlaku sehingga harus mempergunakan definisi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang baru, yang dalam hal ini

⁵³Shandi Izhandri & Dessy Agustina Harahap, *OSS dan Perkembangannya di Indonesia*, <https://scholar.google.co.id/citations?user=LT3EyO4AAAAJ&hl=id>, diakses, 3/20/2019, 11:57:40 AM.

pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan dasar hukum yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 1 ayat (21) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

Kebijakan OSS hingga saat ini belum dapat berjalan optimal dikarenakan penyesuaian baik dari Sistem IT yang terintegrasi, peraturan daerah dan pusat terkait penanaman modal, dan lembaga yang berwenang masih dalam transisi untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.⁵⁴

Penerapan pelayanan perizinan dengan sistem OSS juga mengakibatkan berubahnya kewenangan perizinan, yang sebelumnya berada di daerah namun beralih pada kewenangan pengelolaan di pusat. Ketentuan ini dapat ditemukan pada konsideran (menimbang) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bahwa “penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Terdapat juga ketentuan Pasal 10 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai

⁵⁴ I Wayan Wiradarma & I Ketut Westra, *PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm. 102.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.⁵⁵

Meskipun penerapan sistem OSS merupakan suatu upaya pelayanan yang tujuannya untuk efektivitas serta bentuk dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Namun dalam hal ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sehingga pelayanan perizinan di daerah seyogyanya ditentukan oleh pemerintah daerah sedangkan pemerintah pusat hanya melakukan pengawasan.⁵⁶

2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk aktivitas ekonomi. Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin beragam dan rinci, perlu dilakukan penyempurnaan KBLI. Pada tahun 2020 BPS melakukan penyempurnaan KBLI melalui pembahasan bersama unit kerja dan instansi terkait, serta mengintensifkan sosialisasi KBLI di lingkup internal maupun eksternal BPS.⁵⁷

Pada awalnya KBLI dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan KBLI, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan

⁵⁵ Andi Sri Rezky Wulandari DKK, *Dinamika Sistem Online Single Submission (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Terhadap Terpenuhiannya Pelayanan Publik*, Jurnal PETITUM, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, hlm. 109.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 116.

⁵⁷ Badan Pusat Statistik, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*, hlm.

bidang usaha yang tercantum pada Online Single Submission (OSS) yaitu sistem yang digunakan untuk mempermudah perizinan usaha secara daring. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar penggunaan KBLI 2020 dalam bentuk Peraturan BPS. Dengan adanya Peraturan BPS tersebut maka pengklasifikasian aktivitas ekonomi menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia diwajibkan merujuk pada kode KBLI 2020.⁵⁸

Adapun mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Peraturan tersebut dibentuk adalah untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik dijelaskan bahwa klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia akan mempermudah pelaku usaha dalam menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dibentuk atau dikembangkannya, tak terkecuali dalam hal ini juga termasuk perusahaan rintisan atau *Startup*.

⁵⁸ *Ibid.*

3. Resiko Kegiatan Usaha Berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Atau *Online Single Submission* (OSS)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah meresmikan peluncuran OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*), dengan harapan kemudahan berusaha di Indonesia semakin membaik dan berkualitas. Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko ini dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.⁵⁹

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (*maximum Risk*) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntebel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional.⁶⁰

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengkategorikan resiko usaha sebagai berikut :

Pasal 10

⁵⁹<https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>, Mengenal Risiko di OSS RBA, Diakses 27 September 2022.

⁶⁰ *Ibid.*

(1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

(2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:

- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
- b. tingkat Risiko menengah tinggi.

4. Dasar Hukum Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*

Pada mulanya, penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Sistem Online Single Submission (OSS)* merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sebagai aturan pelaksana daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Tujuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS)

Jika mengacu kepada tujuan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka dijelaskan bahwasanya Pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Namun setelah ditetapkan dan diberlakukannya aturan hukum yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdapat perbedaan sebagaimana dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah”, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

Pasal 12 Undang-undang tentang Cipta Kerja inilah kemudian yang menurut hemat penulis mengubah atau memberikan pengaruh terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya menjadi seperti yang berlaku saat ini.

Dan perlu dipahami bahwa sekalipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berlaku lagi karena adanya Undang Undang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal-pasal 12, serta Pasal 7, 8, dan 9 dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan asal atau Pasal yang melahirkan konsep baru menyangkut pendirian serta perizinan perusahaan yang pada awalnya pendekatannya adalah perizinan berubah menjadi pendekatan pendirian berbasis resiko.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian hukum, ruang lingkup penelitian pada dasarnya merupakan Pembatasan-pembatasan-batasan yang diterapkan oleh penulis atau peneliti terhadap suatu penelitian hukum, sehingga penelitian akan terbatas pada Hal-hal menyangkut permasalahan atau ruang lingkup yang dibahas saja.

Sebagaimana penjelasan diatas, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas mengenai mengapa dibutuhkan aspek hukum dalam dalam pendirian *startup*, serta bagaimana eksistensi aspek-aspek hukum *startup* tersebut. Yang secara umum dapat dikategorikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan mengenai pendirian perusahaan, perizinan usaha, pajak perusahaan, kekayaan inntelektual, dan lain sebagainya.

B. Jenis Penelitian

Sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup penelitian, penelitian ini akan membahas mengenai aspek hukum pendirian *startup*, maka sejatinya jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Metode penelitian normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik antar norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis kelimuan hukum sebagai ilmu normatif/kontemplatif.⁶¹

C. Sumber Bahan Hukum

⁶¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 12.

Didalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum pada prinsipnya bersumber pada hukum formal, sehingga sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum).

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia, bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.⁶²

D. Metode Yang Digunakan

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul yang diangkat seperti kamus hukum, dan ensiklopedia hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, makalah-makalah hukum, opini hukum dan Sumber-sumber lain yang koheren dengan pembahasan skripsi ini seperti sumber dari internet berupa blog atau tulisan di Internet, berita-berita dan lain sebagainya.

E. Analisis Bahan Hukum

⁶² *Ibid*, hlm. 147-148.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa yuridis deskriptif yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.